

## DIVERSI PERKARA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA KELAS 1B (Studi Kasus Terhadap Perkara No.15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk.)

Kartini Rustan<sup>1</sup>, Heri Tahir<sup>2</sup>, Bakhtiar<sup>3</sup>, Najamuddin<sup>4</sup>

[kartinirustanm@gmail.com](mailto:kartinirustanm@gmail.com)

Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1). Keberhasilan penerapan diversi di Pengadilan Negeri Bulukumba. 2). Faktor penghambat dan pendukung terlaksananya diversi perkara penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bulukumba. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Keberhasilan penerapan diversi ditingkat Pengadilan Negeri Bulukumba telah efektif, Keberhasilan penerapan diversi ini tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dalam mengupayakan keberhasilan diversi dengan tujuan menghindarkan anak dari hukum pidana, dalam menerapkan diversi Pengadilan Negeri Bulukumba telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. 2). Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan diversi perkara penganiayaan oleh anak yakni faktor penghambat karena menuntut ganti rugi yang tinggi, serta para pihak dari korban yang tidak ingin melakukan diversi. Sedangkan faktor pendukung yaitu anak yang ingin melakukan diversi dan mengakui kesalahannya, peran aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan diversi, Fasilitas yang memadai seperti adanya ruang ramah anak dan ruang diversi dan terakhir peran penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri) dalam mengupayakan diversi.

**Kata Kunci:** Penerapan, Diversi, Penganiayaan Anak, Tindak Pidana Anak

### ABSTRACT

The purpose of this study is to examine: (1) the success of the application of differences in the Bulukumba State Court. (2) the inhibitory and supportive factors in the use of different cases of persecution by children in the Bulukumba State Court. The type of research used is qualitative, which is descriptive analysis using an empirical legal approach. The location of this research was carried out at the Bulukumba State Court. Data collection techniques are done by means of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that: (1). The success of the application of differences at the level of the State Court of Bulukumba has been effective, the success of this application of the differences is not apart from the efforts that have been made by the State Court of Bulukumba in seeking differences success with the aim of avoiding children from the criminal law in applying differences. The state court has been governed by Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System and PERMA No. 4 of 2014 on the Diversi Implementation Guidelines. (2).The inhibitors and supporters of the implementation of divers cases of persecution by children are the inhibitor factors for claiming high damages, as well as the parties of the victims who do not want to make differences, while the supporting factors are children who want to make differences and acknowledge their guilt, the active role of parents and the community in support of diversification, adequate facilities such as the presence of child-friendly rooms and diversified rooms, and finally the role of law enforcement (Police, State Court, and Court) in pursuing different.

**Keywords:** Application, Diversion, Child Abuse, Child Crime

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang dimaksud setiap orang yaitu salah satunya adalah anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa depan, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Masalah anak yang berkonflik dengan hukum diindonesia cenderung terus semakin meningkat, misalnya saja kasus penganiayaan anak sering terjadi, baik dikalangan masyarakat, remaja, anak pejabat, dan lain-lain. sering kita lihat dari media sosial. Dimana korban penganiayaan mengalami luka fisik atau meninggal dunia.

Pada hakikatnya penganiayaan merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan korban menderita luka atau sakit. Dalam sistem peradilan pidana anak, penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan memerlukan penanganan khusus. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa.

Dalam sistem peradilan pidana anak, penganiayaan dapat dihukum dengan berbagai cara, tergantung pada tingkat keparahan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. hukuman yang diberikan dapat berupa peringatan, pembinaan, atau tindakan restoratif seperti permintaan maaf atau penggantian kerugian. Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak bukanlah untuk menghukum anak pelaku, tetapi untuk membantu anak tersebut memperbaiki dan menghindari tindakan pidana di masa depan. Oleh karena itu, dalam kasus penganiayaan, anak harus diberikan pendidikan dan pembinaan yang tepat agar mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, penting untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses peradilan pidana anak. Keluarga dan masyarakat dapat membantu anak untuk memperbaiki perilaku mereka dan mencegah terjadinya tindakan pidana. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat, anak dapat merasa didukung dan terhindar dari stigmatisasi yang dapat memperburuk kondisi mereka.

Pengaturan perkara tindak pidana anak sudah ada sejak dahulu, tetapi masih banyak persoalan anak yang seharusnya tidak dilanjutkan sampai ke ranah hukum dan penjara. tetapi kenyataannya, banyak kasus anak sampai kerana hukum. Perkara pidana pada umumnya bersifat kaku dan memiliki waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sehingga diperlukan penyelesaian pidana anak yang memiliki prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menghadirkan keadilan restoratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam System Peradilan Pidana Anak, proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan diluar mekanisme pidana atau biasa disebut sebagai diversi.

Dalam pasal 1 ayat 7 UU no 11 tahun 2012 diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t.)

Pada prinsipnya anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan, dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana Anak, pengadilan Anak mengupayakan untuk

kepentingan terbaik anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam system dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Keberadaan diversi di Indonesia telah diakui melalui UU SPPA yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian, dimana pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.

Syarat dilakukan diversi menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak, Diversi dilakukan oleh Anak yang berumur 12 tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun dan dengan penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga diversi wajib dilakukan sebelum tahap selanjutnya.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah otonom yang berada dalam wilayah hukum provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis letak wilayah Kabupaten Bulukumba berjarak sekitar 153 km dari kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba yang dijuluki Bumi Panrita Lopi memiliki penduduk sebanyak 395.560 jiwa,

Pengadilan Negeri biasa disingkat PN merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Untuk di Kabupaten Bulukumba disebut Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai tingkat pertama. Pengadilan Negeri Bulukumba berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Untuk sekedar gambaran, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya seolah-olah mencerminkan lemahnya system penegak hukum di Indonesia. Misalnya saja di kota Bulukumba merupakan tingkat kasus penganiayaan yang banyak terjadi dikalangan remaja, dalam laporan Kapolres bulukumba pada tahun 2021-2022 mengungkapkan bahwa kasus penganiayaan oleh anak mencapai 80%.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dilakukan diversi untuk melindungi anak dari perbuatan hukum, tetapi sampai saat ini masih banyak anak dikota Bulukumba melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga mereka harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang.

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Bulukumba sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah berhasil dilakukan diversi yaitu pada register perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk pada kasus penganiayaan. sesuai dengan berita acara diversi tertanggal 30 November 2021 yang telah melakukan kesepakatan diversi.

Diversi sangat penting diteliti karena memberikan gambaran kepada peneliti dan masyarakat bahwa di Pengadilan Negeri Bulukumba ada yang nama diversi yang mana merupakan peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses diluar peradilan pidana, yang bertujuan menghindarkan anak dari proses-proses peradilan pidana formal. Diversi bukan berarti menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan tetapi diversi dilakukan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana. Diversi dilakukan oleh anak saat pertama kali melakukan tindak pidana dan telah memenuhi syarat dilakukan diversi.

Proses pelaksanaan diversi pada tindak pidana penganiayaan anak di Pengadilan Negeri Bulukumba yakni adanya laporan dari Penuntut Umum tentang diversi gagal dilakukan, kemudian apabila berkas di terima oleh Pengadilan Negeri Bulukumba maka penetapan Hakim Anak oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani perkara tindak

pidana anak. Jangka waktunya paling lama adalah 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum. Kemudian Hakim Anak memeriksa berkas perkara, apabila memenuhi persyaratan diupayakan diversi, maka Hakim Anak akan menawarkan para pihak untuk melakukan penyelesaian perkara melalui musyawarah diversi. Apabila para pihak sepakat untuk dilakukan musyawarah diversi, maka Hakim Anak akan membuat penetapan mengenai hari dan tanggal musyawarah diversi.

Hakim Anak berperan sebagai fasilitator diversi kemudian membuka musyawarah diversi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menjelaskan tujuan adanya musyawarah diversi, dan membacakan tata tertib yang terlebih dahulu disepakati oleh para pihak. Apabila diversi mencapai kesepakatan, Hakim Anak membuat Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani para pihak dan berita acara proses diversi. Hakim Anak kemudian melaporkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan penetapan kesepakatan diversi. Setelah menerima penetapan kesepakatan diversi, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Diversi dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Penyidik dan penuntut umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu tertentu, dan jika berhasil mencapai kesepakatan, maka berita acara diversi beserta kesepakatan diversi harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Diversi dapat membantu mengurangi kesalahan anak yang berhadapan dengan hukum, mengurangi kemungkinan anak masuk penjara, dan mengurangi kesan negatif yang dapat mengakibatkan anak menjadi lebih sulit untuk terintegrasi dalam masyarakat setelah perkara anak diselesaikan.

Diversi sangat penting dilakukan pada perkara penganiayaan, sebab korban peniayaan pasti memiliki trauma tidak hanya fisik tetapi mental juga, sehingga diversi ini penting dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku penganiayaan dari peradilan formal, anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga tumbuh dan berkembang sebagai anak normal. Anak tidak layak dihukum apalagi di masukkan kedalam penjara (Djamil, 2013), mengingat bahwa anak masih dibawah umur butuh yang nama perlindungan hukum yakni Upaya diversi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “Diversi Perkara Penganiayaan oleh Anak di Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas IB (Studi Kasus terhadap Perkara No.15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk.)”, untuk mengungkapkan pentingnya diversi yang dilakukan oleh Lembaga hukum untuk menghindarkan anak dari stigma negatif dan mencapai perdamaian. Terkhusus pada sejauh mana keberhasilan penerapan diversi di Pengadilan Negeri Bulukumba dan faktor penghambat dan pendukung terlaksananya diversi perkara penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Bulukumba.

## **METODE**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer, informan yaitu Hakim anak Pengadilan Negeri Bulukumba, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Diversi Di Pengadilan Negeri Bulukumba**

Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Bulukumba telah diterapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan berpedoman pada PERMA Nomor 4 tahun 2014. Keberhasilan penerapan diversi

tidak lepas dari upaya hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam mengupayakan keberhasilan diversi. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU SPPA tersebut wajib di upayaka diversi. Upaya diversi yang dimaksud yakni adanya perdamaian antara pelaku dan korban untuk menghasilkan kesepakatan diversi sehingga tidak dilanjutkan ke tahap persidangan.

Kesepakatan diversi disini adalah kesepakatan hasil proses musyawarah diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi. Adapun tujuan dilakukan diversi yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial professional, pada pasal 5 PERMA No. 4 tahun 2014 adapun tahap musyawarah diversi yakni:

1. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dari tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir
2. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi
3. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
4. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
  - a. Anak untuk didengar keterangannya perihal dakwaan.
  - b. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
  - c. Korban/anak korban/ orang tua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
5. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
6. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan Masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
7. Bila dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
8. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.
9. Dalam Menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatuhan Masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.

Pelaksanaan diversi oleh penegak hukum dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan antara lain: paya diversi, musyawarah diversi, kesepakatan diversi, pelaksanaan kesepakatan diversi, pengawasan pelaksanaan diversi, penghentian perkara

Proses diversi juga wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan anak dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian ketentuan Pasal 9 ayat 1, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi yaitu

1. Kategori tindak pidana
2. Umur Anak
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Adapun proses pelaksanaan diversifikasi baik dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh Penuntut umum (kejaksaan) dan peradilan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara :

#### 1. Tahap Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian RI. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kembali kemudian balai penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Mengenai penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU SPPA menyebutkan bahwa: “Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Alam, t.t.)

Tahap penyidikan dimulai ketika surat perintah penyidikan diterbitkan dalam waktu 1x24 jam dan dalam hal ini penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum dalam upaya melakukan penyidikan paling lama 1x24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Apabila upaya diversifikasi dilakukan upaya diversifikasi dalam tingkat penyidikan maka penyidik memberitahukan upaya diversifikasi tersebut kepada penuntut umum dalam waktu 1x24 jam sejak dimulainya upaya diversifikasi tersebut. Penyidik dapat meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian dan meminta Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Permintaan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam dan dalam jangka waktu 3x24 jam setelah diterimanya surat permintaan dari penyidik maka pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional wajib untuk melaporkan hasil laporan sosial yang telah mereka peroleh. Diversifikasi pada dasarnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan dari para pihak, yaitu anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali. Ketika kesepakatan untuk melakukan diversifikasi terjadi maka penyidik baru dapat menentukan tanggal dilaksanakan musyawarah diversifikasi.

Proses diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversifikasi. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah diversifikasi. Proses pelaksanaan diversifikasi dilakukan di Pengadilan Negeri Bulukumba dilaksanakan melalui musyawarah diversifikasi yang melibatkan penyidik, anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta Bapas dalam waktu 3x24 jam wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada penyidik, hal ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penyidik anak dapat mempertimbangkan dapat tidaknya berkas perkara atau berita acara pemeriksaan diteruskan untuk proses penuntutan.

Keberhasilan ataupun kegagalan diversifikasi tetap harus dibuat dalam berita acara diversifikasi. Diversifikasi yang tidak mencapai kesepakatan, penyidik sebagai fasilitator diversifikasi membuat laporan berita acara yang menyatakan bahwa diversifikasi telah gagal dilakukan dan setelah itu penyidik mengirimkan berkas kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Proses musyawarah diversifikasi yang berhasil, maka penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversifikasi dan berita acara diversifikasi kepada atasan langsung penyidik lalu setelah 3 hari terhitung tercapainya kesepakatan diversifikasi maka penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversifikasi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri disampaikan langsung 3 hari setelah tanggal penetapan. Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilaksanakan oleh para pihak dan untuk itu penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi setelah menerima penetapan. Pengawasan terkait pelaksanaan kesepakatan diversifikasi dalam tahap penyidikan diawasi langsung oleh atasan penyidik dan juga pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan ayat 4 UU SPPA yaitu: ayat 1. penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Ayat 2 proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversifikasi. Ayat 3 dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Ayat 4 dalam hal diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

## 2. Tahap Penuntutan

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversifikasi pada tingkat Penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 7, dan Pasal 42 UU SPPA antara lain:

- a. Setelah menerima berkas dari kepolisian, Penuntut Umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses diversifikasi pada tingkat penyidikan;
- b. Penuntut Umum wajib mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi
- c. Apabila Pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversifikasi maka penuntutan perkara tersebut dilanjutkan, dibuktikan Berita Acara Proses Diversifikasi dan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Anak;
- d. Apabila diversifikasi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Hasil kesepakatan diversifikasi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan;

e. Apabila diversifikasi gagal, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan Berita Acara dan Laporan Penelitian Masyarakat.

### 3. Tahap Pemeriksaan

Dalam pemeriksaan sidang anak di Pengadilan Negeri Bulukumba, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga, juga panitera yang bertugas juga membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau meyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat mejadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. dalam sidang anak, hakim yang memimpin perkara adalah hakim anak, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi. Untuk menjadi hakim anak, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 10 UU SPPA.

Pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim tunggal Pasal 11 ayat 1 UU SPPA dengan sidang tertutup. Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat. Memang pada prinsipnya bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya. Sesuai Pasal 56 UU SPPA, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) mengenai anak yang bersangkutan. Artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan pengadilan anak. Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan itu. Oleh karena itu, laporan tidak diberikan pada saat sidang berlangsung, tetapi beberapa waktu sebelumnya.

Adapun hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut, Data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan, kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Selanjutnya hakim membuka sidang terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 8 ayat 1 UU SPPA. Tersakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa di dampingi oleh orang tua/wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, kalau ada kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

Pada dasarnya setiap saksi didengar di persidangan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkapkan terjadinya peristiwa pidana dimana terdakwa yang didakwa sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu. Sebelum mengucapkan putusannya, Pasal 59 ayat 1 UU SPPA menyebutkan hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali, untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap objektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka



untuk umum, adalah batal demi hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum, baik pelaku maupun korban, menjalani proses diversi sebagai tahap awal penyelesaian konflik. Tahap awal ini harus dilakukan oleh para pejabat pelaksana sistem peradilan pidana anak. Dalam musyawarah diversi di tingkat pengadilan, para pihak akan mencari penyelesaian atas kasus yang dilakukan anak. Apabila para pihak sepakat maka Ketua Pengadilan Negeri akan menyetujui kesepakatan pelaksanaan diversi tersebut, namun apabila para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat dalam musyawarah diversi, maka Ketua Pengadilan Negeri akan melanjutkan ketahap persidangan anak. Adapun hasil kesepakatan diversi berdasarkan UU SPPA dalam Pasal 11 antara lain (Syarif Sikati, 2019), Pedamaian atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua atau walinya, keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan dilembaga Pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) selama 3 bulan atau, pelayanan Masyarakat.

Jika Hasil Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan maka, Ada laporan Pembimbing Kemasyarakatan mengenai tidak dilaksanakannya kesepakatan Diversi, Ketua Pengadilan Negeri menindaklanjuti Laporan Pembimbing KemasyarakatanS tersebut, Membuat Penetapan yang isinya mencabut Penetapan Hakim tentang Penghentian Pemeriksaan Perkara dan perintah untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, Membuat Penetapan Hakim / Majelis Hakim yang baru (apabila yang lama tidak ada) dan Hakim/Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Dalam pasal 11 SMRJJ (*the Beijing Rules*) dimuat prinsip-prinsip diversi antara lain:

1. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal
2. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang mengani kasus anak-anak. Menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan didalam system hukum masing-masing dan juga sesuai dengan peinsip-prinsip yang terkandung dalam *the Beijing rules* ini
3. Pelaksanaan ide diversi harus persetujuan anak, atau orang tua/walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan tersebut
4. Pelaksanaa diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi yaitu pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak berdampak negatif akibat proses peradilan yang harus dijalannya. Kewenangan penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa melalui tahap sistem peradilan pidana. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Ada beberapa kategori perbuatan penganiayaan oleh anak yang boleh dilakukan diversi antara lain, penganiayaan ringan, penganiayaan tingkat sedang tanpa korban dan kejahatan tingkat berat (hanya tertentu), tetapi di Pengadilan Negeri Bulukumba kasus penganiayaan ringan dimana penjara dengan ancaman 3 bulan keatas. Berdasarkan ketegori penganiayaan tingkat ringan dan sedang dapat diselesaikan diversi sedangkan dalam kasus penganiayaan pada tingkat berat penyelesaiannya tidak bisa melalui diversi atau dengan kata lain diversi bukanlah suatu jalan penyelesaian. Ada beberapa syarat unruk melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana antara lain (Anzward & Widodo, 2020):

- a. Pelaku anak yang pertama kali melakukan tidak pidana
- b. Umur anak relative masih muda
- c. Implementasi bentuk program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/wali, maupun anak yang bersangkutan.
- d. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu)
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana.
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan,
- g. Jika pelaksanaan diversifikasi gagal maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Diversifikasi tidak hanya dilakukan sebatas memberikan keringanan hukuman bagi anak tetapi tujuan diversifikasi adalah untuk melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang, dapat mengajukan permohonan diversifikasi.

### **Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Diversifikasi Perkara Penganiayaan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Bulukumba**

Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindari pelaku dari sistem peradilan formal. Diversifikasi wajib dilakukan oleh penegak hukum, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) UUSPPA yang menyatakan “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.” Sehingga, jika aparat penegak hukum tidak melaksanakan maka aparat penegak hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Bagi penegak hukum yang telah diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan diversifikasi. Namun dengan sengaja tidak melaksanakan maka diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam proses Diversifikasi, tidak selamanya memberikan hasil berupa perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun UU SPPA telah dikeluarkan, namun masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun faktor penghambat terlaksananya diversifikasi yaitu:

#### **1. Menuntut ganti yang terlalu tinggi**

Menurut perspektif hukum positif, ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian kepada korban karena kesalahan tersebut. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP menyatakan bahwa ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang.

Dalam UU SPPA tidak dijelaskan besaran ganti rugi yang ditetapkan. sehingga biasanya korban meminta ganti rugi yang tinggi dan biasanya dari pihak pelaku tidak sanggup membayar ganti rugi yang tinggi sesuai permintaan yang diajukan korban.

Ganti rugi yang diajukan oleh korban hendaknya didasarkan pada kerugian nyata yang diderita korban akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan. Dalam hal ini, korban juga harus memperhatikan keuangan keluarga pelaku pada saat mengajukan ganti rugi. sedangkan bagi korban, dalam meminta ganti rugi kepada pelaku harus memperhatikan keadaan pelaku dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penyebab gagalnya diversifikasi.

#### **2. Keluarga atau Pihak Korban**

Pihak korban pada dasarnya tidak mau menyetujui kesepakatan diversifikasi biasanya disebabkan karena adanya pertimbangan keberatan dari pihak korban ataupun korban ingin agar pelaku dipenjara, walau dalam persidangan, hakim juga aktif membimbing kedua

belah pihak dalam proses diversi. Dan hakim juga menguraikan akibat dari putusan tersebut kepada korban, namun terkadang korban tidak mau paham dan tetap ingin melanjutkan proses persidangan. Terkadang korban merasa puas ketika kasusnya dibawa ke pengadilan, namun ada juga yang berpendapat bahwa hukum yang disebut adil adalah dengan menghukum anak dengan tetap melanjutkan persidangan.

Kadang yang menjadi hambatan yaitu biasanya orang tua terkadang menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), padahal sebenarnya peran orang tua juga dituntut dalam proses penyelesaian kasus anak tersebut.

Diversi tidak bisa dilakukan dalam hal anak didakwa dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Dalam kesepakatan diversi, si Anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/wali sang Anak. Layaknya perjanjian pada umumnya, kesepakatan diversi bisa dituntut pembatalan atau batal demi hukum jika kesepakatan tersebut melanggar syarat sah perjanjian (misalnya jika korban tidak sepakat dengan proses diversi). Apabila proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim anak yakni Muhammad Musashi Achmat Putra adapun faktor pendukung terlaksananya diversi antara lain:

1. Anak yang ingin melakukan diversi dan mengakui kesalahannya

Sebagai seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana, terkadang mereka melakukan kesalahan yang tidak disengaja atau bahkan sengaja. Namun, yang terpenting adalah bagaimana mereka mengakui kesalahan tersebut dan belajar dari kesalahan tersebut.

Salah satu cara untuk mengakui kesalahan adalah dengan melakukan diversi jika ancama pidanya dibawah 7 tahun maka perlu dilakukan diversi. Diversi adalah tindakan untuk mengalihkan perhatian dari suatu masalah atau kesalahan yang telah dilakukan. Namun, diversi bukanlah cara untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Sebaliknya, diversi adalah cara untuk mengakui kesalahan dan menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan kita.

Sebagai seorang anak, mengakui kesalahan dan melakukan diversi dapat menjadi hal yang sulit. Namun, Adapun langkah-langkah yang tepat, anak dapat belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik antara lain:

- a) Dalam melakukan diversi adalah mengakui kesalahan. anak harus jujur dengan diri sendiri dan mengakui bahwa telah melakukan kesalahan. Setelah itu, anak harus mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan siap menerima konsekuensi dari kesalahan tersebut.
- b) Melakukan tindakan yang dapat menunjukkan bahwa anak bertanggung jawab atas kesalahan. Misalnya, menganiaya teman, sehingga anak dapat mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan karena bisa merugikan baik secara fisik maupun mental si anak.
- c) Harus belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulangnya di masa depan. Anak dapat melakukan refleksi diri dan mencari tahu apa yang dapat kita lakukan agar tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari

Dalam melakukan diversi, anak pelaku tindak pidana harus ingat bahwa mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya adalah tindakan yang mulia. Dengan melakukan diversi, anak dapat belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

2. Peran aktif orangtua dan masyarakat mendukung pelaksanaan diversi

Diversi terjadi apabila adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversi. Dalam pelaksanaan diversi, peran aktif orang tua dan masyarakat sangat

penting. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendukung anak mereka dalam proses diversi, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam memberikan dukungan dan kesempatan bagi anak untuk pulih dan berkontribusi kembali ke masyarakat. Dukungan dari orang tua dan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi anak untuk memperbaiki perilaku mereka.

Orangtua memainkan peran kunci dalam mendukung pelaksanaan diversi. Mereka perlu terlibat dalam proses rehabilitasi dan bekerja sama dengan lembaga yang menangani diversi untuk memastikan anak mendapatkan perawatan dan bimbingan yang diperlukan. Selain itu, orang tua juga perlu memotivasi anak untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku. Sementara itu, peran masyarakat juga tak kalah pentingnya.

Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak yang mengalami diversi. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan, serta menciptakan lingkungan sosial yang menerima kembalinya anak-anak tersebut. Dengan demikian, anak yang mengalami diversi dapat merasa didukung dan termotivasi untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, peran aktif orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pelaksanaan diversi.

Dukungan mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak untuk pulih dan berkontribusi kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan dari program diversi.

Untuk mendukung pelaksanaan diversi di masyarakat, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan diversi antara lain:

- 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Melalui sosialisasi dan pendidikan, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya diversi dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.
- 2) Keterlibatan Orang Tua/Wali, Orang tua perlu terlibat dalam proses diversi, baik dalam mendukung anak-anak mereka maupun dalam musyawarah diversi. Mereka perlu didengar keterangannya dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak
- 3) Musyawarah Diversi, Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Dalam musyawarah ini, semua pihak berperan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak terkait
- 4) Penghindaran Stigma Negatif, Dimana sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang menghindari stigma negatif terhadap anak yang mengalami diversi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dan pendekatan non formal dalam penyelesaian perkara pidana anak

Dengan melibatkan masyarakat, orang tua, dan berbagai pihak terkait, diharapkan pelaksanaan diversi dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi anak yang terlibat serta masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Fasilitas yang memadai seperti adanya ruang ramah anak dan ruang diversi

Dalam mendukung pelaksanaan diversi harus adanya fasilitas yang yang memadai untuk mendukung agar pelaksanaan diversi dapat berjalan dengan lancar

Salah satunya ruang ramah anak, ruang ramah anak di Pengadilan Negeri Bulukumba memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak selama keterlibatan mereka dalam proses hukum. Beberapa alasan mengapa ruang ini

penting antara lain:

- 1) Perlindungan Emosional, anak seringkali merasa cemas, takut, dan stres ketika hadir di pengadilan, ruang ramah anak menyediakan lingkungan yang mendukung untuk membantu mengurangi ketegangan emosional yang mungkin mereka alami.
- 2) Keterbukaan dan Keamanan, ruang ramah anak dirancang untuk menciptakan suasana terbuka dan aman, sehingga anak merasa nyaman untuk berbicara dan berinteraksi dengan para pihak yang terlibat dalam proses hukum.
- 3) Pemahaman yang Lebih Baik, dengan adanya ruang ramah anak, para hakim, pengacara, dan petugas pengadilan dapat berinteraksi dengan anak secara lebih baik, sehingga memastikan bahwa anak dapat memahami proses hukum dan hak-hak mereka.
- 4) Pentingnya Kesaksian Anak, bagi anak yang menjadi saksi, ruang ramah anak dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dan mampu untuk memberikan kesaksian yang akurat.

Dengan adanya ruang ramah anak di pengadilan negeri, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih adil dan mendukung bagi anak-anak yang terlibat, serta memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak mereka.

Ruang diversifikasi di Pengadilan Negeri Bulukumba adalah bentuk penanganan non formal yang dapat dilakukan dalam penyelesaian perkara anak yang melibatkan tindak pidana. Diversifikasi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak. Ruang diversifikasi merupakan tempat dialog atau musyawarah para pihak yakni anak korban dan pelaku, orang tua/wali, hakim, pekerja sosial profesional dan pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan diversifikasi.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang pedoman standar minimal sarana dan prasarana Pengadilan Ramah Anak menyebutkan:

- a. Harus ada ruangan diversifikasi
  - b. Apabila tidak tersedia ruang diversifikasi dapat menggunakan ruang mediasi Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (SPPA).
  - c. Bila memungkinkan memakai meja berbentuk oval
  - d. Jumlah kursi minimal 8 (delapan) unit yang melibatkan semua unsur Fasilitator, Penuntut Umum, PK BAPAS, anak, Penasehat Hukum, Korban/Orangtua, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat.
  - e. Kursi fasilitator terletak diantara semua unsur yang hadir, tidak ada pembedaan/keistimewaan.
4. Peran Penegak Hukum Dalam Mengupayakan Keberhasilan Diversifikasi.

Diversifikasi merupakan suatu upaya dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana, khususnya anak untuk mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi tanpa melalui proses peradilan pidana formal. Peran penegak hukum dalam mengupayakan keberhasilan diversifikasi sangatlah penting, karena hal ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang bijaksana terhadap para pelaku tindak pidana.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa peran utama yang harus dilakukan oleh penegak hukum guna menjamin keberhasilan diversifikasi. Pertama, penegak hukum memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses diversifikasi. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi kasus-kasus yang berpotensi untuk dilakukan diversifikasi, melakukan pendekatan kepada para pelaku tindak pidana dan keluarganya, serta memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dengan korban. Dengan keterlibatan aktif dari penegak hukum, proses diversifikasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kedua, penegak hukum juga memiliki peran sebagai

pengawas dalam pelaksanaan program diversifikasi. Mereka harus memastikan bahwa para pelaku tindak pidana mematuhi segala ketentuan dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam program diversifikasi, seperti menjalani rehabilitasi, mengikuti program pendidikan, atau melakukan pelayanan masyarakat.

Melalui pengawasan yang ketat, penegak hukum dapat memastikan bahwa tujuan dari diversifikasi, yaitu pemulihan dan perubahan perilaku para pelaku tindak pidana, dapat tercapai dengan baik. Selain itu, peran penegak hukum juga mencakup pendampingan dan pembinaan terhadap para pelaku tindak pidana selama proses diversifikasi berlangsung. Mereka harus mampu memberikan dukungan serta bimbingan kepada para pelaku tindak pidana agar mampu mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul selama proses diversifikasi. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas dari program diversifikasi dan meminimalisir risiko terjadinya *recidivism* (pengulangan tindak pidana yang dilakukan) di kemudian hari. Dalam rangka mengoptimalkan peran mereka, penegak hukum perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan khusus terkait dengan diversifikasi. Mereka harus mampu memahami prinsip-prinsip *restorative justice*, psikologi perkembangan remaja, serta metode-metode rehabilitasi yang sesuai. Dengan melaksanakan perannya secara optimal, diharapkan program diversifikasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani para pelaku tindak pidana, khususnya remaja, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi mereka serta masyarakat secara keseluruhan.

Diversifikasi pada dasarnya bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan. Selain itu, diversifikasi juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diversifikasi memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pemidanaan anak. UU SPPA lebih menekankan pada penyelesaian konflik anak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Dalam melaksanakan diversifikasi tindak pidana anak dalam hal penganiayaan, perlu adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya dukungan yang kuat, diharapkan diversifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi anak yang melakukan tindak pidana.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil uraian dari tesis ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain:

1. Keberhasilan penerapan diversifikasi Pengadilan Negeri Bulukumba telah efektif dilaksanakan sejak berlakunya UU SPPA dan telah berpedoman pada PERMA No 4 tahun 2014, Keberhasilan penerapan diversifikasi ini tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dalam mengupayakan keberhasilan diversifikasi dengan tujuan menghindarkan anak dari hukum. Meskipun demikian masih terdapat upaya diversifikasi yang gagal karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan diversifikasi yaitu faktor penghambatnya karena ganti rugi yang diminta oleh pihak korban cukup tinggi sehingga pelaku tidak mampu membayar yang menyebabkan diversifikasi gagal, dan para pihak dari korban yang tidak ingin melakukan diversifikasi. Sedangkan faktor pendukung yaitu Anak yang ingin melakukan diversifikasi dan mengakui kesalahannya, peran aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan diversifikasi, Fasilitas yang memadai seperti adanya ruang ramah anak dan ruang diversifikasi dan terakhir peran penegak hukum dalam mengupayakan keberhasilan diversifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anzward, B., & Widodo, S. (2020). POLICY FOR THE IMPLEMENTATION OF DIVERSIONS IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTIONS CONDUCTED BY CHILDREN THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH. 7(1).
- Alam, S. (t.t.). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar.
- Djamil, N. (2013). Anak bukan untuk dihukum: Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SSPA) (Cetakan kedua). Sinar Grafika.
- Eka Safitri Nurindah. 2017. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.sus/2015/PN.Tka). Universitas Hasanuddin
- Elan Jaelani, 2018, Penegakan Hukum Upaya Diversi, Kherta Patrika, Vol 40, No.2 Agustus.
- Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 6(2).  
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.pdf. (t.t.).
- Marlina. 2018. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam System Peradilan Pidana Anak. Jurnal Equality.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (t.t.). Diambil 10 Juli 2023, dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Moleong J Lexi, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, (edisi revisi: cetakan ke38) Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murti B. 2006. Desain dan Ukuran Sampel Untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Muh Musasi Achmad Putra, 2023, Hakim Anak Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Ningsih, D. M. (2020). IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN CHILDREN CASES BY INVESTIGATORS.
- Negara Arman Sukam. 2021. Diversion As A Crime Solution Towards Child Crime Prepertrator. Ius Poenale. Vol 2 Issye 1. Januari-Juni 2021: pp. 21-30. Faculty Of Law. Universitas Lampung
- PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
- Rida. 2020. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Denagn Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo). Tesis. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo.
- Syarief Sikati, 2019, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaina Kasus Pidana anak Pada Wilayah Hukum Polres Maros, Tesis, Universitas Bosowa Makassar.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Tahir Heri. 2010. Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Ulang Mangun Sosiawan, Dkk, 2021, Evaluasi Dampak Pelatihan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa) Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Percetakan Pohon Cahaya,